



BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 23 Februari 2021

Kepada Yth.


1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretariat Daerah
3. Para Kepala SKPD
4. Para Direktur RSUD
5. Para Camat
6. Para Kepala Bagian Setda
Lingkup Pemkab. Barito Kuala

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/0364 /ORG-SETDA

Menindaklanjuti Perubahan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengurangi jumlah cuti bersama dari 7 hari menjadi 2 hari dengan rincian sebagai berikut menghapus cuti bersama Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021, Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah tanggal 17,18 dan 19 Mei 2021 dan Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 27 Desember 2021.
2. Berdasarkan point satu, maka cuti bersama untuk tahun 2021 adalah Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah pada tanggal 12 Mei 2021 dan cuti bersama Hari Raya Natal 24 Desember 2021.
3. Bagi unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas baik sebelum maupun setelah hari libur nasional dan cuti bersama, pimpinan unit agar mengambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Surat Edaran Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



WAKIL BUPATI BARITO KUALA,

H. RAHMADIAN NOOR, ST